

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2021**



BUKU I

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR**

2021



SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 660 / 3.682.9

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. JULIYATMONO, M.M.

Jabatan : Bupati Karanganyar

Menyatakan bahwa :

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah yang menjadi dasar analisis Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 ini disusun dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan di daerah.

Sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, maka ditetapkan isu prioritas lingkungan hidup di daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran air;
2. Penanggulangan bencana lingkungan;
3. Pengelolaan sampah;
4. Pengelolaan jasa lingkungan;
5. Alih fungsi lahan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, Agustus 2021
BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga penyusunan buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Karanganyar 2021 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dokumen IKPLHD merupakan gambaran berbagai informasi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar. Dokumen ini berisikan pendahuluan, isu lingkungan hidup strategis, analisis *Driving Force* (Pemicu), *Pressure* (Tekanan), *State* (Kondisi Eksisting), *Impact* (Dampak) dan *Response* (Respon) terhadap isu lingkungan hidup daerah, inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan penutup. Dokumen ini memegang peranan penting sebagai bahan terpercaya untuk evaluasi dan pengelolaan lingkungan menuju lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Dokumen IKPLHD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, diharapkan menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar serta bermanfaat untuk semua pihak dalam rangka peningkatan mutu informasi tentang lingkungan hidup. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terkait atas dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam pembuatan dokumen ini.

Karanganyar, Agustus 2021



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
A Profil dan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	1
B Tataguna Lahan	2
C Kualitas Air	4
D Kualitas Udara	5
E Resiko Bencana	6
F Perkotaan	7
G Tata Kelola	8
H Penghargaan Lingkungan	10
I Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	10
J Tindak Lanjut Pengelolaan	12



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Karanganyar 2021 memuat gambaran 6 kondisi lingkungan : tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola dengan pendekatan kajian DPSIR (driving force, pressure, state, impact dan response). DIKPLHD memuat isu prioritas tahunan yang ditetapkan melalui proses partisipatif dan konsultatif seluruh stakeholder lingkungan pada 17 Juni 2021. Penyusunan DIKPLHD telah mengikuti pedoman penyusunan tahun 2021 dari Pusat data dan Informasi Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dokumen ini juga disusun untuk memenuhi regulasi pada pasal 480 (c) dan 484 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2021 serta sebagai wujud keterbukaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, khususnya aktualisasi kondisi lingkungan.

A. Profil dan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar mendapat berkah dan tantangan dari keberagaman lingkungan dan kondisi geografis. Keberagaman lingkungan terutama karena keberadaan Gunung Lawu yang berkontribusi pada variasi habitat, kekayaan sumber daya genetik, sumber daya alam hingga jasa lingkungan. Tantangan kondisi tersebut adalah kompleksitas masalah akibat pemanfaatan antropogenik maupun kondisi natural yang rawan bencana. Kabupaten Karanganyar memiliki 17 kecamatan dengan didominasi oleh lahan kering 57.309,64 ha (74,06%) dan penggunaan sebagai lahan sawah 20.069 ha (25,93%). Keseluruhan populasi penduduk di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 adalah 931.963 jiwa. Rataan rasio tahunan peningkatan penduduk Karanganyar pada 2010-2020 adalah 1,33%. Kondisi tersebut menunjukkan karakter agraris dengan tantangan pada ekspansi lahan antropogenik sebagai kompensasi pertumbuhan populasi dan pemenuhan kebutuhan.



Kabupaten Karanganyar merupakan bagian Greater Solo (Solo Raya) sebagai kawasan hinterland Kota Surakarta. Beberapa kecamatan seperti Colomadu, Jaten dan Gondangrejo menjadi wilayah peri urban dengan dua kecamatan pertama telah mengalami aglomerasi. Kondisi tersebut mengubah kondisi lingkungan sekaligus kompleksitas permasalahan. Perubahan tataguna lahan menjadi salah satu masalah lingkungan berdampak pada penurunan lahan terbuka dan perubahan corak sosiokultural dari agraris menjadi urban.

Hasil evaluasi berbasis perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2020 menunjukkan kondisi kurang (nilai 62,35). Hal tersebut terutama karena kondisi tutupan lahan perkotaan. Angka IKLH Kabupaten Karanganyar mengalami tren terus meningkat pada 2017-2019 menunjukkan upaya perbaikan pada masalah lingkungan. Penetapan isu prioritas DIKPLHD 2021 secara partisipatif menetapkan 5 isu yaitu : (1) pencemaran air, (2) penanggulangan bencana lingkungan, (3) pengelolaan sampah, (4) pengelolaan jasa lingkungan dan (5) Masalah alih fungsi lahan. Pembobotan pada masing masing isu menggunakan pendekatan asesmen berdasarkan kriteria isu prioritas yang melibatkan seluruh *stakeholders*.

B. Tataguna Lahan

Faktor driving force (pemicu) permasalahan lahan adalah pertumbuhan populasi. Faktor tersebut terdorong muncul sebagai masalah lingkungan karena aglomerasi, ekspansi pengembangan kawasan, potensi sumber daya alam dan efektivitas tata kelola. Beberapa kecamatan didominasi oleh salah satu dari faktor tekanan tersebut.

Kabupaten Karanganyar secara realita masih memiliki lahan terbuka yang cukup luas. Sebagian lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena kondisi daya dukung natural terhadap bencana. Kondisi daya dukung fungsi ekosistem penyediaan maupun pengaturan tergolong baik, terutama dalam penyediaan air, pemeliharaan kualitas udara dan biodiversitas. Hanya daya



dukung terhadap perlindungan dan pencegahan bencana yang dianggap terbatas.

Kabupaten Karanganyar, terutama kawasan hutan Gunung Lawu, menjadi habitat beragam fauna endemik dan langka seperti Jalak Lawu (*Turdus* sp), Elang ular Bido (*Spilornis cheela*), Macan Tutul (*Panthera pardus*), Monyet ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) hingga Landak (*Hystrix javanica*). Kabupaten Karanganyar juga memiliki ragam sumber daya genetik flora seperti Durian Sukun (*Durio zibethinus*) dan Duku Matesih (*Lansium parasiticum*) serta ragam biofarmaka bernilai penting dan khas di Jawa Tengah seperti Pulesari (*Alyxia* sp), Otot ototan (*Plantago* sp), Sambiloto (*Andrographis paniculate*), Kapulaga (*Amomum compactum*) dan Kayumanis (*Cinnamomum burmanii*).

Mayoritas lahan di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh agrikultur dan hutan. Perubahan lahan sawah menjadi non sawah banyak terjadi karena aglomerasi terutama di Kecamatan Colomadu, Jaten dan Gondangrejo. Kawasan tersebut merupakan wilayah peri urban (WPU) yang menjadi wilayah penyangga sekaligus perluasan kawasan urban Kota Surakarta. Alih fungsi juga terjadi di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso dan Karangpandan didorong penyediaan lahan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar merespon tantangan pada tataguna lahan melalui perilisan regulasi, konservasi fungsi ekosistem melalui pendekatan partisipatif dan pelaksanaan analisis dasar terhadap daya dukung. Pelaksanaan analisis dasar terhadap daya dukung telah termuat dalam KLHS RPJM yang kemudian menjadi dasar penyusunan RPJMD Karanganyar 2018-2023 serta penyempurnaan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dalam Peraturan Daerah (Perda) No 19 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur kawasan konservasi terutama untuk melindungi kawasan bawahannya (resapan air dan hutan lindung) serta kawasan lindung geologi untuk mitigasi bencana longsor dan cagar geologi. Upaya konservasi dilakukan bekerjasama dengan instansi serta masyarakat melalui



penghijauan kawasan dan pemeliharaan mata air. Kerjasama penghijauan dan reboisasi dengan CDK X Surakarta bersama masyarakat pada tahun 2020 mampu menanam hingga 70.000 batang pohon.

C. Kualitas Air

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya air tawar cukup besar berkat posisi wilayah pada lereng Gunung Lawu. Potensi tersebut didukung oleh irisan 6 Sub DAS utama (Sub DAS Keduang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan dan Sub DAS Pepe) dan keberadaan Cadangan Air Tanah (CAT) Boyolali Karanganyar. Driving factor masalah kualitas air di Kabupaten Karanganyar adalah pembuangan limbah industri, domestik maupun pertanian secara langsung ke badan air. Faktor tersebut kemudian semakin terdorong oleh peningkatan jumlah limbah, keterbatasan SPAL dan IPAL komunal, pengawasan dan konsep *reward punishment* belum optimal serta isu kepedulian lingkungan yang rendah.

Permasalahan pembuangan limbah cair menjadi penentu kondisi kualitas air. Hasil pengujian 7 sungai menunjukkan hanya hulu Kali Pengok dan hilir saluran irigasi Siwaluh yang dapat diperuntukkan untuk pemanfaatan kelas IV. Sungai lain tidak memenuhi persyaratan peruntukkan seluruh kelas. Kondisi serupa terjadi pada pengujian air sumur. Hanya hasil pada sampel sumur Gondangrejo yang memenuhi syarat air bersih sekaligus air konsumsi. Kondisi ini patut diwaspadai mempertimbangkan bahwa separuh masyarakat Kabupaten Karanganyar masih mengandalkan air tanah sebagai air baku atau konsumsi. Situasi positif masih dapat ditemukan pada pengujian kualitas mata air yang memenuhi syarat air bersih maupun konsumsi. Kondisi badan air buatan seperti waduk dan embung lebih terancam pada kapasitas operasional akibat sedimentasi.

Respon terhadap upaya pengelolaan kualitas air dilakukan via pendekatan tata kelola, konsistensi dan peningkatan monitoring-evaluasi serta optimalisasi partisipasi masyarakat. Kabupaten Karanganyar merupakan



salah satu kawasan yang telah mencapai 100% Open Defecation Free (ODF). Hal tersebut tercapai melalui sinergi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tata kelola kualitas air dilakukan pula melalui perilisan regulasi. Regulasi tersebut antara lain : Perda No 6 Tahun 2011 tentang "Pengelolaan Air Tanah", Perda No 10 Tahun 2012 tentang "Pengelolaan Air Limbah", Perda No 60 Tahun 2015 tentang "Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Karanganyar 2015-2019" dan Perda No 8 Tahun 2017 tentang "Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan". Pendekatan pemeliharaan juga dilakukan melalui penggiatan penanaman vegetasi sebagai filter awal kualitas air.

D. Kualitas Udara

Permasalahan kualitas udara belum terjadi signifikan dan cenderung terlokalisasi pada kawasan urban dan aglomerasi di Kabupaten Karanganyar. Ragam dan intensitas kegiatan manusia menentukan kondisi kualitas udara tersebut. *Driving factor* kualitas udara adalah ketidakseimbangan antara emisi dan pengendali. Kompleksitas masalah kualitas udara di Kabupaten Karanganyar akan didorong oleh faktor aglomerasi, ketergantungan pada bahan bakar fosil serta persepsi lingkungan dan kesiapan mitigasi-adaptasi masyarakat.

Kondisi kualitas udara di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 tergolong baik. Berdasarkan hasil uji ambien pada 4 lokasi mewakili zona transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran. Hasil parameter uji menunjukkan nilai di bawah ambang baku mutu untuk seluruh lokasi. Hal ini menunjukkan aktivitas antropogenik belum memberi dampak signifikan pada kualitas udara sebagian besar wilayah Kabupaten Karanganyar. Meskipun demikian, terdapat indikasi kecenderungan penurunan kualitas di masa depan terutama pada emisi transportasi akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Respon pengelolaan kualitas udara dilakukan melalui perilisan Perda No 19 tahun 2019 terkait RTRW secara khusus pada penyediaan ruang terbuka



hijau publik maupun privat. Upaya pengendalian emisi dilakukan pula melalui kegiatan uji udara ambien secara rutin meski perlu dilengkapi inventarisasi emisi untuk memenuhi penetapan wilayah pengelolaan udara sesuai PP 22 Tahun 2021. Otoritas setempat berupaya membangun kawasan strategis dengan harmoni ruang terbuka hijau melalui pembangunan koridor kota hijau, taman kota, taman vertikal dan node garden. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program unggulan penanaman pohon massal “Ijo Royo Royo” yang telah berlangsung selama 8 tahun. Pemkab Karanganyar juga menyelenggarakan *Car Free Day* pada jalur utama setiap minggu pagi untuk mengkampanyekan pemanfaatan jalan raya untuk kegiatan non transportasi bermotor.

E. Resiko Bencana

Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa kawasan yang memiliki daya dukung rendah terhadap kebencanaan. *Driving force* kebencanaan adalah kondisi natural bentang lahan setempat dan aktivitas antropogenik yang potensial memicu bencana. Faktor pressure adalah kondisi natural berhadapan dengan ragam kepentingan pengembangan seperti pariwisata, agrikultur hingga pemukiman. Pressure berikut adalah kesiapan mitigasi dan tanggap darurat bencana yang merata pada seluruh kawasan.

Data tahun 2020 menunjukkan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar rentan. Tanah longsor merupakan jenis bencana dengan kekerapan tinggi (68%) terutama pada kawasan lereng Gunung Lawu. Pada 2020 hingga saat ini Kabupaten Karanganyar turut terdampak bencana biologi yaitu pandemi Covid-19. Tercatat hingga Juli 2021 sejumlah 1280 jiwa positif COVID-19 dengan 12 diantaranya meninggal dunia. Bencana terutama longsor mengakibatkan kerugian material, menyebabkan 360 jiwa mengungsi, kerusakan infrastruktur hingga kerusakan bentang lahan.

Respon utama Pemkab Karanganyar dalam mitigasi bencana adalah dengan menjadikan sebagai isu penting dan strategis dalam RPJMD 2018-2023. Upaya mengurangi kerentanan bencana menjadi salah satu bagian visi



“Memajukan Karanganyar”. Hal ini didukung aspek hukum melalui rilis Perda No 23 tahun 2015. Perda RTRW telah memetakan kawasan rawan multibencana sekaligus jalur evakuasi longsor maupun banjir.

Respon dilakukan pula dengan pemberdayaan masyarakat untuk penguatan tangguh bencana. Desa Tangguh Bencana (Destan) merupakan salah satu program unggulan yang pada tahun 2020 terbentuk 3 Destana kategori pratama yaitu di Desa Nglegok, Desa Karang Sari dan Desa Menjing. Partisipasi masyarakat dalam penurunan resiko bencana turut terfasilitasi oleh lembaga swadaya bertaraf lokal (Anak Gunung Lawu) maupun internasional (OISCA) melalui kegiatan langsung dalam tanggap darurat dan penanaman pohon untuk pencegahan bencana longsor.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerapkan aplikasi ipteks modern dalam upaya penguatan tanggap bencana. Salah satunya melalui implementasi early warning system (EWS) longsor. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan bantuan 5 unit EWS dari PSB UNS yang akan ditempatkan di 3 kecamatan yaitu Ngargoyoso, Tawangmangu dan Karangpandan. Kampanye tangguh bencana juga dilakukan dengan pendekatan teknologi informasi modern melalui optimalisasi website BPBD Kabupaten Karanganyar.

F. Perkotaan

Kota merupakan kawasan dengan masalah lingkungan kompleks dipicu kepadatan populasi. Kerentanan masalah akibat populasi keudian didorong oleh faktor : level konsumsi tinggi, keterbatasan akses layanan, kebutuhan ekspansi ruang perkotaan dan konflik sosial. Masalah lingkungan urban di Kabupaten Karanganyar terjadi di pusat pemerintahan dan kawasan aglomerasi. Hal ini karena keberadaan kawasan urban Kabupaten Karanganyar terbatas.

Pengelolaan limbah menjadi masalah khas perkotaan. Limbah domestik terutama kategori *black water* sudah teratasi dengan tercapainya *Open Defecation Free*. Masalah utama lebih pada pengelolaan sampah karena



keterbatasan cakupan layanan pengambilan (72,46% pada tahun 2020), keterbatasan tempat fasilitas tempat pembuangan sementara (hanya ada pada 8 kecamatan) dan kapasitas tempat pembuangan akhir Sukosari (sudah mencapai 70%). Pengelolaan sampah di TPA Sukosari sendiri saat ini telah menerapkan *controlled landfill*. Untuk kesehatan, berdasarkan jenis penyakit utama pada 2020 didominasi permasalahan saluran pencernaan dan pada tahun ini adalah pandemi Covid-19. Fasilitas kesehatan relatif mudah ditemukan di kawasan urban (pusat pemerintahan dan aglomerasi), namun secara keseluruhan membutuhkan penambahan karena rasio layanan yang terlampau besar.

Dampak dari masalah perkotaan yang muncul antara lain adalah penumpukan sampah pada TPS. Kondisi tersebut mengakibatkan gangguan estetika dan kesehatan lingkungan. Limbah domestik terindikasi juga masih mencemari badan air karena keterbatasan IPAL dan SPAL sehingga mengakibatkan degradasi kualitas air sungai.

Respon Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait masalah persampahan antara lain melalui perilisan regulasi Perda No 16 tahun 2010 tentang "Pengelolaan sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan". Pemkab juga menargetkan penambahan cakupan layanan pengambilan sampah sekaligus TPS (meningkat 6,43% pada periode 2017-2019). Penumpukan sampah di TPA Sukosari direncanakan diatasi melalui perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Terkait air limbah, pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memiliki Perda No 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kampanye pemilahan sejak hulu via bank sampah di komunitas masyarakat dan rumah sampah di lokasi TPA Sukosari.

G. Tata Kelola

Tata kelola merupakan elemen perajut sinergi tiga pilar pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi). *Driving force* bagi tata



kelola lingkungan di Kabupaten Karanganyar adalah arah dan tujuan pembangunan. Kondisi tersebut kemudian didorong menjadi sebuah masalah lingkungan oleh beberapa faktor seperti cakupan wilayah kelola yang luas, kekayaan potensi alam dan jasa lingkungan, keterbatasan data dan partisipasi masyarakat dianggap masih kurang.

Kondisi pemanfaatan lingkungan di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh jasa lingkungan dan wisata alam. Banyak daerah yang mengembangkan potensi tersebut namun kurang mendapatkan arahan skema pengembangan dan evaluasi menuju keberlanjutan. Dampak kondisi tersebut adalah peningkatan ekonomi dengan disertai resiko penurunan fungsi lingkungan. Salah satu indikasinya tampak pada perubahan fungsi lahan di sentra wisata alam Kecamatan Tawangmangu dan Ngargoyoso.

Kewajiban pembuatan dokumen lingkungan untuk pemberian izin kegiatan merupakan ujung tombak respon tata kelola oleh Pemkab Karanganyar. Hal tersebut dilegalkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar No 8 tahun 2017. Respon untuk optimalisasi tata kelola lingkungan dilakukan pula melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan dokumen lingkungan. Sepanjang tahun 2020, DLH Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 31 kegiatan pemantauan terhadap persetujuan lingkungan untuk segala jenis kategori dokumen. Masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang kemudian ditindaklanjuti melalui pemberian teguran hingga sanksi administratif. Partisipasi masyarakat dalam tata kelola difasilitasi oleh keberadaan wahana aduan masalah lingkungan dan LSM lingkungan. Pada tahun 2020, DLH Kabupaten Karanganyar telah menindaklanjuti 8 aduan lingkungan terutama tentang pencemaran.

Pada aspek anggaran dan sumber daya manusia (SDM) saat ini kondisi kedua hal tersebut telah memadai. Kabupaten Karanganyar memiliki pos anggaran tersendiri untuk pengelolaan lingkungan. Proporsi terbesar adalah pada upaya penanganan masalah persampahan. Pada SDM, saat ini mayoritas staf DLH Kabupaten Karanganyar telah memiliki pendidikan minimal SLTA (51%). DLH Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki 10



staf fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL) dengan 70% telah menjalani diklat pada tahun 2020.

H. Penghargaan Lingkungan

Kabupaten Karanganyar telah memperoleh apresiasi dalam upaya pengelolaan lingkungan. Apresiasi tersebut diperoleh oleh pemerintah, perseorangan, komunitas masyarakat hingga akademisi. Penghargaan diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun sektor swasta. Penghargaan pada tahun 2021 antara lain Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desa Wisata Awards untuk Desa Kemuning dari Bank BCA dan Merdeka Awards untuk Desa Sewurejo dari Kemendes PDTT. Pada tahun 2020, Bupati Karanganyar mendapatkan penghargaan Apresiasi Pembinaan PROKLIM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diikuti penghargaan 7 Desa PROKLIM Utama dan 6 Desa PROKLIM Madya. Salah satu penghargaan yang cukup menonjol adalah STBM Award (Kemenkes) dan Smart Sanitation Award (KemenPUPR) pada tahun 2018. Penghargaan tersebut berkenajutan dengan perolahan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award dari Bappenas pada tahun 2019.

I. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki *concern* besar terhadap pengelolaan lingkungan. Hal ini terlihat pada capaian perbaikan kondisi lingkungan seperti 100% Open Defecation Free, peningkatan rasio layanan sampah hingga perilisan beberapa Perda yang bisa dianggap vital untuk konservasi lingkungan.

Pendataan tahun 2020-2021 menunjukkan terdapat 7 kegiatan fisik yang diinisiasi oleh instansi lain di luar DLH Kabupaten Karanganyar. Kegiatan tersebut 4 diantaranya tercakup dalam program DPUPR Kabupaten Karanganyar terkait pembangunan SPAM untuk penyediaan air minum, pembangunan fasilitas Air Limbah Setempat (ALS) untuk instalasi air



limbah, pemeliharaan taman dan rehabilitasi irigasi. Kegiatan fisik lain adalah pencaangan konsep *Green Hospital* di RSUD Karanganyar dan kegiatan yang melibatkan swasta serta masyarakat bersama CDK X Wilayah Surakarta dengan penanaman bibit tanaman buah di Kecamatan Tasikmadu. Sektor swasta turut berpartisipasi dalam kegiatan fisik pengelolaan lingkungan seperti PT Indaco pada penanaman bibit buah dan Bank Jateng yang memberikan sumbangan sepeda motor roda 3 untuk pengambilan sampah.

Kegiatan Ijo Royo Royo merupakan inovasi utama Pemkab Karanganyar yang telah terlaksana 8 tahun. Kegiatan ini fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam penghijauan kawasan. Inovasi juga dilakukan oleh IOSCA Karanganyar dengan program Children Forest. Inovasi ini berperan penting dalam menanamkan budaya cinta lingkungan dan menanam pohon sejak dini. Inovasi berikutnya adalah terkait penanganan sampah. Pada periode 2020-2021 ada dua kegiatan yaitu penerapan *zero waste* oleh masyarakat desa wisata Kalisoro dan kegiatan pungut sampah serentak dan Pungut Sampah Serentak yang diinisiasi Bupati Karanganyar menyambut World Clean Up Day.

Inovasi juga dilakukan oleh pihak akademisi dalam hal ini adalah Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap KHDTK Gunung Bromo, Delingan. UNS berencana menjadikan KHDTK sebagai hutan pendidikan dan forest healing. Salah satu inovasi menarik dan menunjukkan kemauan serta kemandirian masyarakat untuk mengelola lingkungan ditunjukkan oleh komunitas Desa Cangakan. Komunitas ini menyadari masalah limbah domestik kemudian berinisiatif membuat IPAL dengan mekanisme inovatif. IPAL mandiri tersebut mampu menghasilkan keluaran yang memenuhi baku mutu untuk keperluan pertanian dan peternakan. Hal ini membuat limbah cair domestik komunitas Desa Cangakan dapat dimanfaatkan kembali dalam sebuah siklus.



J. Tindak Lanjut Pengelolaan

Program pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi salah satu atensi Kabupaten Karanganyar. Aksi dan inovasi dilakukan demi pemeliharaan dan perbaikan lingkungan. Pelengkapan dan penyempurnaan adalah tindak lanjut pengelolaan berkelanjutan untuk optimalisasi hasil sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan. Berikut adalah langkah langkah tersebut :

1. Peningkatan dalam penyediaan data lingkungan krusial untuk dilakukan. Hal ini berperan dalam membantu penyusunan kajian lingkungan pemerintah maupun dokumen lingkungan swasta pada seri tahun. Kelengkapan data juga akan berperan penting dalam evaluasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) maupun perencanaan TPB pada periode berikutnya yang akan menjadi ruh dalam penyusunan RPJMD.
2. Melakukan adaptasi dan implementasi terutama terkait penilaian terhadap dokumen lingkungan dengan berbasis resiko (*risk based*) bukan sekedar lisensi berdasar dampak (*licensing impact based*) sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 untuk memberikan paradigma preventif (bukan responsif) pada pengelolaan lingkungan.
3. Optimalisasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi modern (melalui internet dan gadget) untuk program-program lingkungan seperti pelaporan masalah lingkungan, pelaporan dan peringatan kebencanaan, updating iklim dan cuaca, kampanye program lingkungan, transparansi hasil pemantauan atau uji kualitas matra lingkungan serta pembentukan forum-forum peduli lingkungan yang berbasis online. Hal tersebut sebagai wujud transparansi informasi dan mendorong peranserta publik dalam pengelolaan lingkungan. Basis data dan forum online akan membantu mengatasi masalah luas cakupan wilayah dan komunikasi pada masa pandemi.



4. Melakukan penggiatan terhadap upaya monitoring dan evaluasi lingkungan. Penggiatan dapat bermakna pada peningkatan aktivitas, penambahan lokasi-lokasi pantauan dan pelengkapan pada variabel pemantauan. Hal ini akan membantu evaluasi mencapai hasil lebih obyektif dan memberikan deskripsi lebih lengkap pada permasalahan lingkungan yang dihadapi.
5. Penegakan hukum terhadap regulasi yang telah ditetapkan wajib untuk ditegaskan dan didisiplinkan. Hal ini untuk mencegah permasalahan lingkungan berlarut larut terutama terkait alih fungsi lahan di kawasan aglomerasi dan kawasan sentra pariwisata serta pencemaran lingkungan oleh aktivitas antropogenik.
6. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan mitigas bencana. Upaya membangun PLTSa dapat menjadi solusi menangani tumpukan sampah meski perlu diimbangi dengan penambahan armada pengambilan sampah, pembangunan TPS strategis berbasis pada produksi sampah dan jarak wilayah bukan ketersebaran pada kecamatan serta peningkatan kapasitas pengelolaan sampah sejak hulu. Pendekatan efektivitas dipandang akan lebih berdampak pada peningkatan upaya pengelolaan sampah daripada sekedar efisiensi.
7. Optimalisasi kerjasama dengan kelompok akademis dengan memanfaatkan ketersediaan maupun keberadaan berbagai perguruan tinggi di sekitar Kabupaten Karanganyar. Kerjasama tersebut akan memberi manfaat pada transfer ipteks maupun partisipasi secara langsung dalam pengelolaan kawasan atau perbaikan lingkungan.
8. Mendorong pelaksanaan kegiatan berkelanjutan pada sektor pariwisata (*ecotourism*) dan pertanian (*green agriculture*) untuk harmonisasi pengembangan potensi lokal dengan upaya konservasi lingkungan.



9. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberdayakan diri dalam pengelolaan lingkungan melalui metode-metode yang mudah untuk diterima serta menarik bagi masyarakat seperti pemberian insentif pada desa ramah lingkungan maupun penghargaan layak pada inovasi pengelolaan lingkungan dari masyarakat.
10. Membantu promosi kearifan lokal terutama terkait pengelolaan lingkungan hidup. Promosi tersebut akan turut membantu meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal, mengelola lingkungan serta dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata.

